

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan rakyat Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak terjamin sesuai yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1 dimana dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Isi dari pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial, mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, mendapatkan Pelayanan Kesehatan aman, bermutu, dan terjangkau) agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan, mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan, menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab, mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan, menerima atau menolak sebagian atau seluruh Tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap, memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya, memperoleh informasi (data kesehatan dirinya, termasuk Tindakan dan

pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya) dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan, dan mendapatkan perlindungan dari resiko kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan yang dapat diberikan untuk menunjang kesehatan seseorang yaitu dengan pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Praktek pelayanan kefarmasian dilakukan di sarana apotek oleh seorang Apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Setiap Apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Di samping itu, Apoteker dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) atau tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Dalam prakteknya seorang Apoteker harus mampu berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, dimana Apoteker harus dapat menghayati sepenuhnya *pharmaceutical care* yang memberikan penekanan penting pada pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian seorang Apoteker di apotek antara lain kegiatan yang bersifat manajerial, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian dan

pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*), Pemantauan Terapi Obat dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam usahanya memberikan pelayanan kesehatan, seorang Apoteker tidak akan luput dari risiko yang ada atau yang sering disebut sebagai *medication error* dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah *drug related problems*, masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio pharmacoecconomy*). Oleh karena itu seorang Apoteker dituntut untuk dapat lihai berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memilih terapi untuk mendukung penggunaan obat yang bermutu, aman dan efektif. Apoteker juga dituntut untuk meningkatkan kompetensi terkait pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi yang baik dengan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Agar calon Apoteker mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu, maka setiap calon Apoteker wajib menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 hingga 4 November 2023 di Apotek Pahala Bukit Palma dengan harapan para calon Apoteker dapat terjun langsung untuk mempelajari peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab Apoteker sebelum akhirnya bekerja sebagai seorang Apoteker profesional.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Bukit Palma memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Bukit Palma memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek dengan berpraktik secara nyata.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.